

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI  
PEMBUANGAN SAMPAH DI KECAMATAN KOTA  
TENGAH KOTA GORONTALO**

Oleh:

**NUR FITHRIYYAH AUDY LAYA  
NIM: H.11.16.024**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN**  
**PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI**  
**PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA GORONTALO**  
**KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO**

**OLEH:**

**NUR FITHRIYYAH AUDY LAYA**  
**NIM: H.11.16.024**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Disetujui Oleh Pembimbing**  
**Pada Tanggal 3 APRIL 2020**


Menyetujui

Pembimbing I



DR. Marwan Djafar SH.,MH  
NIDN:0911037001

Pembimbing II



Rommy Y. Hiola SH.,MH  
NIDN:0926017203



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN**  
**PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI PEMBUANGAN SAMPAH**  
**DI KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO**

OLEH:  
**NURFITHRIYYAH LAUDY LAYA**  
**NIM: H.11.16.024**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Nur Fithriyyah Audy Laya**  
**NIM : H.11.16.024**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Dari Pembuangan Sampah Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.”** Adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2020

  
**Nur Fithriyyah Audy Laya**  
NIM: H.11.16.088



## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT Karena atas nikmat kesehatan dan umur yang masih sampai sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai:

### **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI PEMBUANGAN SAMPAH DI KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO”**

Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam hal menyelesaikan skripsi ini yang antara lain:

- Kepada Ibu saya tercinta Hartina Engahu yang sudah dengan sabar dan ikhlas dalam merawat saya dari kecil sampai sekarang, yang sudah memberi doa paling mujarab sehingga saya mudah dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk ayah saya tersayang Agussalim Audy Laya yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beliau adalah lelaki yang menjadi cinta pertama saya yang selalu memberi suport untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini
- Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo




- Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
- Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH sebagai Ketua Program Studi Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- Bapak Dr. Marwan Djafar, SH.,MH sebagai Pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Bapak Romi Y. Hiola, SH.,MH sebagai Pembimbing II yang selalu memberi masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Adik-adik saya, Moh. Fairuz Nahdir Audy Laya dan Zulkifli Sakti Maulana Laya yang sudah ikut mendoakan saya hingga saya dapat menyusun skripsi ini
- Sahabat-sahabat saya Zuriati Nento, Sakinah Purnama Rahman, Febrianti G Hasanuddin, Maghfira Septiani Yusuf, Dian Anggraini, Siti Maghfira Dengo, Fuji Astuti Djafar, Irfiati Usman, Fidya Akbarina Dunggio, Siti Nur Ainun Yahya yang sudah menemani saya semenjak duduk dibangku SMA hingga sekarang selalu membantu mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang sudah bersama dari awal semester sampai dengan sekarang



Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dari penulis dalam menyusun penelitian ini. Maka dari ini diharapkan saran dan kritikan yang membangun dalam memperbaiki dimasa yang akan datang.

Gorontalo, Maret 2020  
Yang membuat pernyataan



Nur Fithriyah Andy Lava  
NIM: H.11.16.088



## ABSTRAK

**NUR FITHRIYYAH AUDY LAYA, (H.11.16.024). “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Dari Pembuangan Sampah Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. (Dibimbing Oleh Marwan Djafar, Selaku Pembimbing I dan Rommy Y. Hiola, Selaku Pembimbing II).”**

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. (2) Agar dapat mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum dari pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. yaitu menggabungkan antara pendekatan normatif atau penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan pendekatan empiris atau kebenaran mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik. (2) Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu penegak hukum, masyarakat, kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) melakukan penegakan hukum sesuai dengan apa yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. (2) perhatian pemerintah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi agar penegakan hukum bisa berjalan.

Kata Kunci: Upaya penegakan hukum, dalam pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah.



## ABSTRACT

**NUR FITHRIYYAH AUDY LAYA, (H.11.16.024).** *"Law Enforcement of Violations of Environmental Pollution from Garbage Disposal in Kota Tengah District, Gorontalo City. (Guided by Marwan Djafar, As Supervisor I and Rommy Y. Hiola As Supervisor II)."*

The purpose of this study are: (1) In order to find out how the law enforcement of environmental pollution from garbage disposal in Kota Tengah District, Gorontalo City. (2) In order to be able to know what factors are hampering law enforcement from environmental pollution from waste disposal in Kota Tengah District, Gorontalo City.

The research method used is normative and empirical research. that is, combining a normative or research approach sourced from literature research and empirical or truth approaches regarding legal provisions in force in society.

The results showed that: (1) Law enforcement against violations of environmental pollution from garbage disposal in Kota Tengah District, Gorontalo City has not been going well. (2) There are 3 factors that influence law enforcement, namely law enforcement, society, culture.

Based on the results of the study it is recommended: (1) law enforcement in accordance with what is written in Regional Regulation No. 12 of 2017 concerning Waste Management. (2) government attention to the factors that influence the implementation of law enforcement.

**Keywords:** law enforcement efforts, in violation of environmental pollution from waste disposal.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Negara Hukum.....	7
2.2 Penegakan Hukum Di Indonesia.....	8
2.2.1. Definisi Penegakan Hukum .....	8
2.2.2. Definisi Penegakan Hukum Menurut Para Ahli .....	9
2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	9
2.3.1 Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-undang).....	10
2.3.2 Faktor Hukum Dari Penegak Hukum.....	11
2.3.3 Faktor Sarana Atau Fasilitas.....	12
2.3.4 Faktor Masyarakat.....	13
2.3.5 Faktor Kebudayaan.....	14
2.4 Pencemaran Lingkungan .....	17
2.4.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	17
2.4.2 Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan.....	18
2.4.3 Dampak Pencemaran Lingkungan.....	20
2.4.4 Pencemaran Dari Limbah Sampah.....	21
2.4.5 Jenis-jenis Sampah.....	22
2.4.5 Dampak Sampah Terhadap Lingkungan Dan Manusia.....	23
2.5 Larangan Terhadap Pembuangan Sampah .....	24
2.6 Penyidikan.....	25
2.7 Kerangka Pikir .....	27
2.8 Defenisi Operational .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30



3.2 Objek Penelitian .....	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	30
3.3.2. Waktu Penelitian.....	30
3.4. Jenis Dan Sumber Data .....	30
3.5 Populasi Dan Sampel .....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Kantor Satpol-PP Kota Gorontalo .....	34
4.1.2 Kantor Polres Kota Gorontalo .....	35
4.1.3 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.....	37
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Dari Pembuangan Sampah.....	38
4.2.1 Preventif.....	39
4.2.2 Refresif .....	44
4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan dari Pembuangan Sampah.....	48
4.3.1 Penegak Hukum.....	49
4.3.2 Masyarakat.....	51
4.3.3 Kebudayaan .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang masalah**

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>1</sup>

Maksud dari pasal diatas adalah sudah menjadi hal lumrah jika manusia memilih lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai tempat untuk ditinggali. Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu segala oknum yang terkait dengan negara Indonesia baik pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri wajib menjaga lingkungan sekitar. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Lingkungan hidup yang baik dan sehat juga menjadi jaminan masa depan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mahluk lainnya.<sup>2</sup>

Masalah yang terjadi dilingkungan hidup saat ini bukan hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjalar keseluruh dunia dan hampir

---

<sup>1</sup> <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> Diakses pada tanggal 16 oktober 2019

<sup>2</sup> [http://www.unhas.ac.id/pplh/wp-content/uploads/2012/12/UU\\_2009\\_32PPLH\\_1.pdf](http://www.unhas.ac.id/pplh/wp-content/uploads/2012/12/UU_2009_32PPLH_1.pdf) Diakses pada tanggal 4 oktober 2019



seluruh negara merasakan masalah yang terjadi dilingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki karakteristik global sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran suatu negara akan berdampak pada negara lain juga.<sup>3</sup>

Sala satu pencemaran yang terjadi adalah pembuangan sampah sembarangan dan/atau tidak ada tempat yang disediakan. Sampah yang dimaksud sesuai pada perda kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah adalah:<sup>4</sup>

“Sisa dari kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.”

Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya meningkat mengakibatkan tingginya volume sampah yang bertumpukan. Tak hanya itu, dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadikan kontribusi jenis sampah yang bermacam-macam, ada yang butuh waktu yang singkat dan bahkan cukup lama agar bisa terurai oleh alam. Sampah terdiri atas 2 jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan serta berbagai macam olahan yang mudah terurai secara alami tanpa harus ada campuran dari bahan kimia, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang memerlukan waktu lama agar bisa terurai oleh alam. Sampah anorganik adalah masalah terbesar yang terjadi di era sekarang, dengan

---

<sup>3</sup> Ruslan Renggong, 2018. Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal 5

<sup>4</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66979/perda-kota-gorontalo-no-12-tahun-2017> Diakses pada tanggal 16 oktober 2019



memerlukan waktu lama sehingganya penumpukan sampah terbesar adalah jenis sampah anorganik.<sup>5</sup>

Penumpukan sampah banyak berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Sampah menumpuk akan menyebabkan keluarnya bau tidak sedap dan itu akan mengakibatkan terganggunya indra penciuman manusia. Penumpukan sampah itu sendiri juga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, berakibat banjir dan bencana alam lainnya.

Pandangan masyarakat sejauh ini tentang manfaat sampah yang tidak berguna dan tidak bisa menjadi sumber daya dalam kehidupan yang akan datang, masyarakat hanya tau dalam pengelolaan sampah hanya sampai *end of pipe*, atau sampah akan di kumpulkan, diangkutnoleh petugas sampah, dan diantarkan pada tempat pembuangan terakhir. Dengan tumpukan sampah ditempat pembuangan terakhir yang semakin banyak sehingga menyebabkan volume sampah mengeluarkan gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi rumah kaca, dan berdampak pada pemanasan global.<sup>6</sup>

Sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam UUD 1945 pada pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak memilih lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka suatu amanah untuk pemerintah dalam pelayanan pengelolaan sampah, karena sudah menjadi wewenang dan kewajiban dari pemerintah itu sendiri dalam pengelolaan sampah meskipun dalam operasionalnya dapat bekerja sama dengan

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28066/node/1011/undangundang-nomor-18-tahun-2008> Diakses pada tanggal 16 oktober 2019

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28066/node/1011/undangundang-nomor-18-tahun-2008> Diakses pada tanggal 16 oktober 2019



badan usaha, organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang berperan dibagian persampahan.<sup>7</sup>

Pembuangan sampah sembarangan dan/atau tidak pada tempat yang sudah disediakan adalah suatu pelanggaran dan pelakunya akan dikenakan sanksi pidana, hal itu diatur dalam Perda Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada BAB XVIII Ketentuan Pidana Pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”<sup>8</sup>

Pelanggaran yang dimaksud pada Pasal 32 yaitu:

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan ;
- b Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.<sup>9</sup>

Berdasarkan realita peneliti menemukan keganjalan yang terjadi dilapangan. Berada di wilayah kota Gorontalo tepatnya di kecamatan kota tengah. Terjadi ketidak sesuaian seperti apa yang sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28066/node/1011/undangundang-nomor-18-tahun-2008> Diakses pada tanggal 16 oktober 2019

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28066/node/1011/undangundang-nomor-18-tahun-2008> Diakses pada tanggal 16 oktober 2019

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28066/node/1011/undangundang-nomor-18-tahun-2008> Diakses pada tanggal 23 oktober 2019



Hidup, serta Perda Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017. Terdapat banyak tumpukan sampah disekitar, baik sampah organik dan anorganik.

Tumpukan sampah yang peneliti temukan dominan dengan sampah plastik yang terletak di beberapa selokan yang ada di Kota Tengah. Peneliti mengumpulkan data mengenai fakta-fakta disekitar tentang penumpukan sampah, dan rata-rata dari data yang ada menjawab bahwa sampah-sampah tersebut berasal dari oknum-oknum yang tidak bertempat tinggal disekitar lingkungan itu, sampah-sampah tersebut berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tumpukan sampah tersebut sangat mengganggu masyarakat setempat yang tinggal disekitaran situ, sudah pernah coba dibersihkan tapi masih tetap saja kembali kotor. Dari masalah yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Dari Pembuangan Sampah Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum dari pencemaran lingkungan hidup dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo



### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Agar dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
2. Agar dapat mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum dari pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis untuk mengkaji tentang penegakan hukum pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah
2. Manfaat praktis sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam upaya penegakan hukum pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Negara hukum**

Definisi tentang “Negara” dibuat sangat sulit oleh aneka ragam objek yang biasa dinyatakan secara tegas oleh istilah tersebut. Istilah “Negara” kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sangat luas untuk menunjukan “masyarakat”, atau bentuk khusus dari masyarakat. Tetapi istilah itu pun sangat sering digunakan dalam pengertian yang sempit untuk menunjukan suatu organ khusus masyarakat-masyarakat pemerintah, atau para subjek pemerintah, “bangsa”, atau wilayah yang mereka diami.<sup>10</sup>

Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tata hukum nasional (sebagai lawan dari tata hukum internasional). Negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas ini atau personifikasi dari tata hukum nasional yang membentuk dari komunitas ini. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum, persoalan negara tampak sebagai persoalan tata hukum nasional.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen dalam Somardi, 2007. Teori Umum Hukum dan Negara Hukum, Jakarta: Bee Media Indonesia, hal 63

<sup>11</sup> Ibid



## 2.2 Penegakan Hukum Di Indonesia

### 2.2.1 Definisi penegakan hukum

Penegakan hukum secara adalah perilaku atau sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian yang ada dalam suatu wilayah. Penegakan hukum bukan hanya melaksanakan undang-undangnya tetapi juga kuat kepada keputusan hakim. Oknum-oknum yang berperan sebagai penegak hukum terdiri dari polisi, advokad/pengacara, jaksa, dan hakim.<sup>12</sup>

Oknum yang sudah ditugaskan dalam menegakan hukum, mereka mempunyai kewajiban dan wewenang sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam proses penegakan hukum itu sendiri terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan terakhir adalah penjatuhan putusan oleh hakim.<sup>13</sup>

Dalam penegakan hukum terbagi dalam 2 jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Yang dimaksud dengan litigasi adalah penyelesaian suatu masalah hukum dengan menyelesaikannya lewat jalur pengadilan, sedangkan non litigasi sendiri yaitu penyelesaian suatu masalah hukum tanpa menggunakan jalur pengadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 5

<sup>13</sup> Harun M.Husen, 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta :Rineka Cipta, hal 58

<sup>14</sup> <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.XbBLWveyTDc> diakses pada tanggal 23 oktober 2019



### 2.2.2 Definisi penegakan hukum menurut para ahli

Adapun definisi para ahli tentang penegakan hukum, yaitu:

- 1 Soerjono Soekanto, beliau berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu kegiatan dalam mencocokkan hubungan antara yang mengandung nilai-nilai yang tertera dalam kaidah-kaidah dan sikap dari sebuah tindakan dengan bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan<sup>15</sup>
- 2 Friedmann, beliau mengatakan bahwa penegakan hukum mengandung arti sebagai isi dari hukum (*content of law*), tata pelaksanaan hukum (*structure of law*), serta budaya dari hukum (*culture of law*). Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tapi juga melibatkan penegak hukum dan fasilitas hukum itu sendiri. Adapun yang tidak kalah penting yaitu budaya hukum untuk menciptakan masyarakat hukum yang kondusif.<sup>16</sup>

### 2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 16 oktober 2019

<sup>16</sup> <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html> diakses pada tanggal 16 oktober 2019

<sup>17</sup> Ibid



### 2.2.3.1 Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Pengertian undang-undang secara materil adalah suatu peraturan yang dibuat dalam bentuk dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah, memiliki sifat yang memaksa dan bertujuan untuk mengatur wilayah itu sendiri. Undang-undang dalam materil meliputi peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara itu sendiri, dan peraturan daerah yang hanya berlaku di daerah saja. Dalam berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut berdampak positif, maksudnya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain yaitu:<sup>18</sup>

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya bisa ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi sesuai apa yang tertulis dalam undang-undang yang terkait
2. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila membuatnya sama. Artinya dalam peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang khusus, walaupun sebelumnya telah tertulis dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa sudah mencakup undang-undang yang lebih luas.

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 11



4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, yang berarti undang-undang yang sudah berlaku sebelumnya digantikan dengan undang-undang undang baru yang mengandung makna berlainan atau berlawanan dari undang-undang sebelumnya.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi melaui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya agar pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang dan undang-undang tidak menjadi huruf mati.<sup>19</sup>

#### **2.2.3.2 Faktor hukum dari penegak hukum**

Maksud dari penengak hukum yaitu suatu kalangan yang berkecimpung dalam penegak hukum dan mempunyai tugas dibidang tertentu berupa bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran dimasing-masing bidang. Kedudukan yang dimaksud adalah suatu posisi tertentu dalam struktuk pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau bisa saja rendah. Kedudukan tersebut merupakan wadah yang isinya merupakan hak-hak dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Suatu hak merupakan wewenang untuk melakukan atau

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 12-13



tidak melakukan sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dijalankan.

Suatu peranan tertentu terdiri dari beberapa peranan yaitu:<sup>20</sup>

1. Peran yang ideal (*ideal role*)
2. Peran yang seharusnya (*expected role*)
3. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Penegak hukum merupakan golongan yang menjadi panutan bagi lingkungan masyarakat yang diharuskan mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik agar bisa menjalankan peran dan diterima oleh masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup>

### **2.2.3.3 Faktor sarana atau fasilitas**

Sarana atau fasilitas merupakan bagian penting yang mempengaruhi penegakan hukum, tanpa adanya hal itu maka proses penegakan hukum tidak akan mungkin bisa berjalan lancar. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sarana atau fasilitas lainnya. Jika hal itu tidak terpenuhi maka mustahil untuk bisa mendapatkan penegakan hukum yang bisa berjalan dengan lancar. Contohnya proses pengadilan yang jika sarana atau

---

<sup>20</sup> Ibid, hal 19-20

<sup>21</sup> Ibid, hal 34



fasilitas tidak memadai maka hal yang mustahil proses tersebut akan berjalan lancar.<sup>22</sup>

#### **2.2.3.4 Faktor masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat yang dilatih dan bertujuan untuk keamanan dan kedamaian masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dikatakanlah bahwa faktor masyarakat tidak kalah penting dalam menegakan hukum. Demikian juga mengenai pendapat masyarakat terutama masyarakat Indonesia mengenai hukum, berikut adalah beberapa arti dari hukum itu sendiri:<sup>23</sup>

1. Hukum mengandung arti sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum mengandung arti sebagai ilmu disiplin, yaitu sistem ajaran dalam kehidupan nyata
3. Hukum mengandung arti sebagai norma atau kaidah, yaitu suatu ilmu yang terkait dengan perilaku baik seseorang.
4. Hukum mengandung arti sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
5. Hukum mengandung arti sebagai petugas atau pejabat negara
6. Hukum mengandung arti sebagai keputusan dari pejabat atau penguasa negara
7. Hukum mengandung arti sebagai proses dari suatu pemerintahan
8. Hukum mengandung arti sebagai sebuah perilaku teratur dan unik

---

<sup>22</sup> Ibid, hal 37

<sup>23</sup> Ibid, hal 45



9. Hukum mengandung arti sebagai jalinan nilai

10. Hukum mengandung arti sebagai seni.

Sekian banyaknya arti dari hukum yang disebutkan sebelumnya terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat dalam mengartikan hukum itu sendiri dan bahkan identifikasi dengan petugas, maksudnya penegak hukum secara pribadi. Terdapat akibat yang mempengaruhi baik-buruknya pola penegakan hukum yang merupakan cermin dari hukum sebagai struktur ataupun prosesnya.<sup>24</sup>

#### **2.2.3.5 Faktor kebudayaan**

Sistem hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup tatanan lembaga hukum formal yang berhubungan dengan lembaga-lembaga, hak-hak, kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam menegakan hukum. Berlaku bagi pelaksana dalam menegakkan hukum maupun dalam mencari keadilan. Sedangkan kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dengan pembahasan tentang apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk itu dijaui. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu nilai-nilai yang menggambarkan dua keadaan berbeda yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 46

<sup>25</sup> Ibid, hal 59



1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, merupakan pasangan yang bersifat universal. Dimana keserasiannya berbeda menurut keadaan budaya dimana pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar dengan kepentingan umum dan kepentingan pribadi.
2. Nilai jasmani dan nilai rohani, merupakan pasangan yang juga memiliki sifat universal, tetapi yang membedakannya dengan pasangan nilai ketertiban dan ketentraman yaitu dalam keadaan nyata pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai macam pengaruh.
3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan, merupakan pasangan nilai yang berfungsi sebagai sarana dalam mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.<sup>26</sup>

## **2.3 Pidana, jenis pidana dan penjatuhan pidana atau pembedaan**

### **2.3.1 Pengertian hukum pidana**

Secara umum pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan pidana yang terdapat pada KUHP dan undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana dan terdapat sanksi pidana untuk pelanggaran tindak pidana itu sendiri. Adapun dari salah satu pendapat dari para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari hukum pidana. Menurut Moeljatno adalah:

- a. Menyebutkan tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan berlawanan

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 60-67



dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang mengenai ketentuan pidana

- b. Menyebutkan kapan dan kenapa mereka melakukan perbuatan yang melanggar sehingga mengakibatkan dijatuhkan hukuman pidana terhadap pelanggar pidana itu sendiri
- c. Menyebutkan tentang tata cara pemidanaan, proses penegakan hukum pidana atau sering kita dengar dengan hukum acaranya.<sup>27</sup>

### **2.3.2 Jenis-jenis pidana**

Pasal 10 KUHP menyebutkan tentang jenis-jenis pidana yaitu:

- a. Pidana Pokok:
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan dari beberapa hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim<sup>28</sup>

### **2.3.3 Penjatuhan pidana dan pemidanaan**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum haruslah menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia. Selalu menjamin keselamatan rakyat dan menjunjung hukum juga pemerintahan tanpa adanya pengecualian.

---

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, 2000. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 7

<sup>28</sup> Adi Hamzah, 2016. KUHP & KUHPA, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 6



Sebagai negara hukum Indonesia mengantung sistem kedaulatan hukum yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum.<sup>29</sup>

Dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan tidak datang begitu saja, tetapi melalui proses putusan pengadilan yang melewati putusan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang jujur, tidak memihak dan adil. Penjatuhan pidana dan pemidanaan adalah gambaran proses peradilan di Indonesia sengan putusan seadil-adinya sesuai dengan apa yang seharusnya. Penjatuhan pidana merupakan suatu proses dengan melibatkan pihak-pihak tertentu seperti penyidik, jaksa penuntut umum, hakim serta penasehat hukum dengan bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Penjatuhan pidana juga memberi efek jera pada pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulang kesalahannya lagi.<sup>30</sup>

## **2.4 Pencemaran lingkungan**

### **2.4.1 Pengertian pencemaran lingkungan**

Lingkungan merupakan suatu wilayah yang memadukan berbagai aspek meliputi sumber daya alam, air, tenaga surya, tumbuhan dan hewan serta manusia yang berada di darat dan di air. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 juga adalah prinsip penguatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola dari pemerintah secara baik, karena dalam perumusan dan penetapan instrumen pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dalam penanggulangan dan penegakan hukum wajib

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 33

<sup>30</sup> Ibid, hal 34-35



mengintegrasikan aspek transparansi (pertanggung jawaban), partisipasi (ikut serta tanggung jawab) akuntabilitas (rasa tanggung jawab), dan keadilan. UUPPLH ini sudah memberi kewenangan pada menteri yang dalam hal ini menteri yang membidangi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.<sup>31</sup>

Zaman sekarang tak jarang kita menemui lingkungan yang sudah tidak asri lagi, dengan kata lain lingkungan tersebut sudah tercemari. Hal tersebut sering terjadi di kota-kota besar. Maksud dari pencemaran lingkungan itu sendiri adalah terjadinya suatu perubahan lingkungan yang dapat merugikan, hal ini disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan ini akan berdampak buruk bagi manusia itu sendiri, terutama pada kesehatannya. Tak hanya itu, pencemaran lingkungan akan berdampak pada air, hasil tani, hasil ternak dan yang lainnya.<sup>32</sup>

#### **2.4.2 Jenis-jenis pencemaran lingkungan**

Pencemaran lingkungan bisa terjadi dimana saja, hal ini dikarenakan dengan meningkatnya jumlah penduduk dengan sangat cepat serta banyaknya bidang industri. Saat ini lingkungan sudah sangat rusak dengan masuknya limbah industri dan bahan kimia berbahaya. Pencemaran lingkungan digolongkan dengan berbagai jenis, diantaranya: pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ruslan Renggong, 2018. Hukum Pidana Lingkungan, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 56

<sup>32</sup> A. Tresna Sastrawijaya, 2000. Pencemaran Lingkungan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal 57

<sup>33</sup> Hadi Permana, 2009. Pencemaran Desa, Bandung: CV Citra Praya, hal 5



#### A. Pencemaran air

Pencemaran air adalah pencemaran yang diakibatkan oleh logam dan senyawa yang berdampak pada turunnya kualitas air. Turunnya kualitas air dapat dilihat dari banyaknya oksigen yang terlarut dalam air, atau secara sederhana dapat dilihat dari kehidupan yang ada di air itu sendiri.<sup>34</sup>

#### B. Pencemaran udara

Yang dimaksud dengan pencemaran udara ialah pencemaran yang diakibatkan oleh kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Timbulnya pencemaran udara diakibatkan oleh sumber-sumber alami atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.<sup>35</sup>

#### C. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi akibat masuknya suatu zat yang dapat menyebabkan hilangnya daya dukung dari tanah terhadap kehidupan. Pencemaran ini disebabkan oleh zat yang dapat mengancam keberadaan dari cacing dan bakteri yang berfungsi untuk menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Sedangkan zat anorganik sendiri adalah zat yang digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid, hal 9

<sup>36</sup> Ibid, hal 13



### 2.4.3 Dampak pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada kerusakan alam saja, kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan juga dipertaruhkan. Jika lingkungan sudah tercemar, itu berarti tumbuhan disekitar ikut tercemar, dan hewan yang hidup disekitarnya juga. Bila itu semua terjadi, secara otomatis manusia sebagai golongan yang bergantung pada hewan dan tumbuhan sebagai bahan pangan akan merasakan dampak dari pencemaran yang terjadi.<sup>37</sup>

Dampak pencemaran lingkungan itu sendiri terbagi atas 3 yaitu:

- 1 Dampak pencemaran air, merupakan suatu kerugian yang apabila air tersebut telah tercemar maka air tersebut tidak bisa digunakan karna sudah tidak punya manfaat dan hanya akan menyebabkan penyakit. Ketika air sudah tidak bisa dipakai lagi maka itu akan menjadi masalah bagi mahluk hidup yang ada didunia ini, karena dari mikroorganisme sampai mamalia semuanya membutuhkan air. Jadi secara otomatis bila air sudah tercemar itu adalah sebuah masalah.<sup>38</sup>
- 2 Dampak pencemaran udara, merupakan dampak yang sering menjadi masalah bagi negara-negara industri karena mengakibatkan kerugian besar bagi negara itu sendiri. Selain itu pencemaran udara mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia, dan dapat merusak lingkungan sekitar.<sup>39</sup>
- 3 Dampak pencemaran tanah, dampak pencemaran ini berupa dampak secara langsung maupun secara tidak langsung, tergantung jumlah dan limbah

---

<sup>37</sup> Wisnu Arya Wardhana, 1995. Dampak Pencemaran Lingkungan, Yogyakarta: Andi, hal 113

<sup>38</sup> Ibid, hal 135

<sup>39</sup> Ibid, hal 114



padat padat apa yang dibuang. Dampak langsung dari pencemaran tanah adalah dampak yang akan dirasakan manusia lewat pembuangan limbah organik yang akan menimbulkan bau tidak sedap, kotor dan juga kumuh. Sedangkan dampak tidak langsung dari pencemaran tanah adalah dampak yang berasal dari tempat penimbunan limbah padat yang akan menimbulkan berkembang-biaknya hama yang akan merugikan manusia, seperti tikus, kecoak dan lainnya.<sup>40</sup>

#### **2.4.4 Pencemaran lingkungan dari limbah sampah**

Semua dampak pencemaran lingkungan baik dampak pencemaran air, udara dan tanah mengandung unsur masalah bagi semua makhluk hidup. Salah satu sebab yang mengakibatkan yang mengakibatkan pencemaran itu sendiri adalah limbah sampah. Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari manusia, baik sampah rumah tangga dan bukan sampah rumah tangga. Sampah yang berada dalam volume yang tinggi atau dengan jumlah yang banyak akan menjadikan masalah, terutama pada manusia itu sendiri. Contohnya dapat menimbulkan kuman dan bakteri yang mengancam kesehatan.

Timbunan sampah berasal dari beberapa hal yaitu:

1. Tempat tinggal manusia, sampah yang berasal dari tempat ini berupa jenis sampah tekstil, kulit, plastik, sampah kertas, sampah dari sisa makanan, kayu, kaca, dan sampah-sampah lainnya yang berhubungan dengan sampah rumah tangga.

---

<sup>40</sup> Ibid, 152



2. Pusat kota yang padat akan bangunan-bangunan seperti tokoh-tokoh, rumah makan/resto/café, hotel, kantor-kantor. Sampah yang timbul dari tempat ini berupa sampah jenis logam, kaca, sampah plastik, sampah dari sisa makanan, kayu, kertas/karton.
3. Tempat fasilitas umum, berupa tempat-tempat rekreasi, taman-taman, pantai. Sampah yang berasal dari tempat ini yaitu sampah dari taman, daun-daun dan ranting-ranting kering dan sampah yang terkait dari tempat itu.<sup>41</sup>

#### **2.4.5 Jenis-jenis sampah**

Jenis sampah dapat dilihat dari bentuk dan asal dari sampah itu sendiri, secara umum sampah terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai seperti sampah dari sisa makanan, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, seperti sampah plastik, logam, dan kertas.<sup>42</sup>

Kategori sampah hanya pada limbah padat saja, secara umum sampah di kelompokkan beberapa bagian yaitu:

1. Jenis sampah yang mudah busuk, seperti sisa makanan
2. Jenis sampah yang tidak mudah busuk, seperti jenis sampah plastik, kertas, logam, serta kertas
3. Jenis sampah dari bangkai-bangkai binatang besar
4. Jenis sampah dari abu hasil pembakaran

---

<sup>41</sup> <http://eprints.itn.ac.id/1344/2/SKRIPSI.pdf> diakses pada tanggal 20 oktober 2019

<sup>42</sup> Karden Eddy Sontang Malik, 2003. Pengelolaan lingkungan hidup, Jakarta: Djambatan, hal 67



5. Jenis sampah dari limbah industri, seperti sampah sisa potongan-potongan besi, kaca, dan kaleng-kaleng
6. Jenis sampah dari pengguna jalan yang berserakan.<sup>43</sup>

#### **2.4.6 Dampak akibat sampah terhadap lingkungan dan manusia**

Adapun 3 hal yang terjadi dari dampak sampah terhadap lingkungan dan manusia, hal ini dikemukakan oleh Gelberd dkk ialah:

##### **1. Dampak untuk kesehatan**

Pengaruh sampah terhadap kesehatan manusia tentunya sangat buruk, karena sudah jelas bahwa penumpukan sampah akan mengakibatkan bertumbuh dan berkembangnya bakteri yang akan merugikan manusia apalagi dalam hal kesehatan. Salah satu penyakit yang berdampak dari sampah ialah DBD, penyakit ini termaksud penyakit berbahaya dan tak jarang bisa berakibat pada kematian. Banyak sampah akan memicu banyak nyamuk, khususnya sampah yang ada di dalam air. Dengan demikian hal itu akan memicu perkembangbiakan nyamuk-nyamuk.

##### **2. Dampak untuk lingkungan**

Pengaruh buruk dari sampah terhadap lingkungan tentunya akan merugikan manusia. Seperti dalam pencemaran sungai, jika cairan dari sampah akan masuk ke dalam sungai secara otomatis hal itu akan berdampak pada terhambatnya ekosistem dari sungai itu sendiri, ikan-ikan di dalam sungai akan mati. Selain itu akan menimbulkan asam organik dan

---

<sup>43</sup> Ibid, hal 68



gas cair organik yang mengeluarkan bau busuk dan mempunyai konsentrasi tinggi sehingganya dapat meledak.

### 3. Dampak untuk keadaan sosial dan ekonomi

Akibat kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pengelolaan sampah akan membuat tingginya pengeluaran terhadap biaya pengobatan manusia, hal itu disebabkan karena dampak terbesar dari sampah adalah kesehatan manusia itu sendiri. Selain itu, perlunya fasilitas lain agar infrastruktur bisa jalan. Pemerintah kurang menyediakan tempat sampah sehingganya masih banyak orang-orang tidak bertanggungjawab yang masih membuang sampah sembarangan.<sup>44</sup>

## 2.5 Larangan terhadap pembuangan sampah

Maksud dari larangan disini yaitu terdapat pada Perda Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 BAB XII Pelanggaran pasal 32 menyebutkan bahwa:

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan ;
- b melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.<sup>45</sup>

larangan-larangan diatas terdapat sanksi, sala satunya adalah sanksi pidana yang disebutkan pada Perda Kota gorontalo nomor 12 tahun 2017 BAB XVIII Ketentuan pidana pasal 44 ialah:

<sup>44</sup> [https://repository.usd.ac.id/22229/2/132214160\\_full.pdf](https://repository.usd.ac.id/22229/2/132214160_full.pdf) diakses pada tanggal 21 oktober 2019

<sup>45</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66979/perda-kota-gorontalo-no-12-tahun-2017> diakses pada tanggal 21 oktober 2019



- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

## 2.6 Penyidikan

Dalam proses penyidikan, yang mempunyai wewenang adalah PPNS yang bekerja sama dengan polri. Hal ini sudah ditentukan dalam Perda Kota nomor 12 tahun 2017 XVII Ketentuan Penyidikan pasal 43 yaitu:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - b melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - d melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan atau pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pengelolaan sampah; dan/atau
  - f meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi




Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66979/perda-kota-gorontalo-no-12-tahun-2017>  
Diakses pada tanggal 21 oktober 2019



## 2.7 Kerangka Pikir





## 2.8 Definisi Operasional

1. Perlindungan adalah perbuatan untuk menjaga sesuatu agar terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Pengelolaan adalah suatu proses dalam menggerakkan sesuatu menggunakan tenaga manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar tempat manusia yang tercipta secara alami.
4. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk memfungsikan norma hukum demi mencapai kehidupan yang adil dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
5. Pelanggaran adalah segala sesuatu berupa tindakan yang bertentangan dengan aturan yang ada
6. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu zat atau komponen yang dapat merubah unsur dalam lingkungan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan itu sendiri.
7. Sampah adalah sisa dari kegiatan manusia yang meliputi sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berbentuk padat.
8. Preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran
9. Represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran



10. Penegak hukum adalah suatu oknum sudah di tunjuk langsung oleh pemerintah dalam bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat
11. Masyarakat adalah beberapa orang yang berkumpul dan tinggal secara berkelompok dalam suatu wilayah
12. Kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari perilaku dalam bersikap dan menjadi kebiasaan yang terjadi secara berulang
13. Lingkungan sehat adalah suatu kondisi yang menciptakan lingkungan bebas dari penyakit atau unsur-unsur yang mengakibatkan sakitnya seseorang.
14. Lingkungan bersih adalah terjaganya suatu wilayah dari kerusakan atau pencemaran yang akan merusak lingkungan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif dan empiris. yaitu menggabungkan antara pendekatan normatif atau penelitian yang bersumber dari penelitan kepustakaan dan pendekatan empiris atau kebenaran mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>47</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadinya objek penelitian adalah “Penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo”

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Terkait dengan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti memerlukan data akurat untuk penelitian ini. Lokasi penelitian yang diambil terletak di tiga instansi terkait yaitu Kantor BLH Kota Gorontalo, Kantor Satpol-PP Kota Gorontalo, Polres Kota Gorontalo.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan dari hasil temuan dilapangan dilapangan dengan teknik wawancara pada pihak terkait yang di rugikan

---

<sup>47</sup> Elisabeth Nuhaini Butarbutar, 2018. Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, hal 96



dalam pencemaran lingkungan yang terjadi di kecamatan kota tengah kota Gorontalo

2. Data sekunder, yaitu data yang di dapatkan dari kajian kepustakaan yaitu referensi dari buku-buku/literatur, UUPPLH dan Perda Kota Gorontalo yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu mengkaji berbagai buku/literatur, UUPPLH dan Perda Kota Gorontalo yang terkait dengan penelitian ini
2. Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data-data sesuai yang terjadi dilapangan terkait dengan pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah yang terjadi di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

### **3.5 Populasi dan Sampel**

1. Sugiyono mengemukakan pendapatnya mengenai definisi populasi yaitu cakupan antara keseluruhan subjek dan objek yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan acuan dalam proses penelitian untuk di pelajari lebih dalam oleh peneliti dan dapat ditarik kesimpulannya. Dari penjelasan ini maka peneliti menggunakan populasi yang terkait dengan penelitian yaitu sampah, masyarakat dan instansi terkait ( Kantor BLH Kota Gorontalo, Kantor Satpol-PP Kota Gorontalo, Polres Kota Gorontalo).
2. Sedangkan sampel menurut pendapat Sugiyono yaitu sebagian dari keseluruhan populasi yang memiliki karakteristik dari populasi. Dalam



pengambilan sampel harus menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai dengan sampel apa yang akan di ambil. Peneliti menggunakan jenis teknik pengambilan sampel yakni *proposive sampling*.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *proposive sampling* ialah dilakukan dengan cara mengambil subjek hukum dengan didasarkan atas tujuan. Maksudnya mengambil sampel sesuai dengan kriteria yang dapat mewakili populasi dengan alasan yang logis. Pengambilan sampel harus benar-benar mencerminkan ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Cirinya dapat diperoleh dari pengetahuan dan informasi yang sudah diteliti sebelumnya. Cirinya berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan serta jabatan.<sup>48</sup>

Maka dari itu pengambilan sampel menggunakan *proposive sampling* oleh peneliti yaitu:

a Pegawai BLH Kota Gorontalo	1 orang
b Penyidik Satpol-PP Kota Gorontalo	2 orang
c <u>Penyidik kepolisian Polres Kota Gorontalo</u>	<u>1 orang +</u>
<b>Total</b>	<b>4 orang</b>

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan kuisioner, dokumentasi.

---

<sup>48</sup> Ibid hal 141



1. Observasi awal adalah pengumpulan data secara langsung sesuai dengan yang terjadi dilapangan tanpa adanya komunikasi dua pihak atau hanya dengan pengamatan langsung peneliti
2. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan instansi terkait mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah yang ada di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
3. Dokumentasi adalah pengambilan gambar secara langsung dilapangan menggunakan alat elektronik.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan cara data kualitatif dan kemudian data tersebut diuraikan dengan cara deskriptif agar dapat memperoleh gambaran secara jelas dan dapat dipahami.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Kantor Satpol-PP Kota Gorontalo**

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa kita kenal dengan singkatan Satpol-PP dibentuk untuk menaungi peraturan-peraturan yang ada di daerah. Mereka berwenang penuh dalam menertibkan aturan yang berlaku demi ketentraman dan ketertiban di daerah. Dalam sejarah Satpol-PP sempat beberapa kali ganti nama yaitu:

- (1) Pada tahun 1948 di daerah Yogyakarta namanya menjadi “Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kaponeon” dan pada tahun yang sama diubah kembali menjadi “Detasemen Polisi Pamong Praja”;
- (2) Pada tanggal 3 maret 1950 dalam keputusan menteri dalam negeri nomor: 32/2/20 dan nomor: 32/2/21 secara nasional diputuskan namanya menjadi “Kesatuan Polisi Pamong Praja”
- (3) Kemudian pada tahun 1962 sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan menteri pemerintahan umum dan otonomi daerah nomor 10 tahun 1962 namanya berubah kembali menjadi “Pagar Baya”
- (4) Lalu pada tanggal 11 februari tahun 1963 di atur dalam peraturan pemerintahan umum dan otonomi daerah nomor 1 tahun 1963 namanya kembali berubah menjadi “Kesatuan Pagar Praja”



- (5) Dan yang terakhir dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 namanya disebut menjadi “Polisi Pamong Praja”<sup>49</sup>

Mengenai susunan organisasi dari kantor Satpo-PP sesuai dengan yang sudah tertera dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan daerah Kota Gorontalo nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa susunan organisasinya yaitu:

- (1) Kepala
- (2) Sub Bagian Tata Usaha
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- (4) Seksi Penegakkan dan Penindakan Peraturan Daerah
- (5) Seksi Pengendalian Dan Pengamanan
- (6) Kompok Jabatan Fungsional<sup>50</sup>

Alamat kantor Satpol-PP Kota Gorontalo terletak di jalan Sultan Botutihe, kelurahan Ipilo Kota Gorontalo. Satpol-PP dibentuk sebagai lembaga penunjang pemerintahan yang ada di daerah, dinaungi oleh kepala kantor dan dibantu oleh bidang-bidang sesuai tupoksi masing-masing.

#### **4.1.2 Kantor Polres Kota Gorontalo**

Pada awal mulanya pada tahun 1960 di kota Gorontalo terletak dua kantor kepolisian, yang pertama terletak di Kota Madya Gorontalo dan yang kedua berada di Kabupaten Gorontalo. Letak kantor kepolisian di kota Gorontalo tersebut berada di Kelurahan Tenda yang sekarang digunakan untuk tempat

---

<sup>49</sup> [Satpolppkota.wordpress.com](http://Satpolppkota.wordpress.com) diakses pada tanggal 11 februari 2020

<sup>50</sup> [Satpolppkota.wordpress.com](http://Satpolppkota.wordpress.com) diakses pada tanggal 11 februari 2020



pembuatan sim. Lalu pada tahun 1978 kantor kepolisian berpisah menjadi dua yakni kantor polisi Kota Gorontalo atau disebut juga Komres 1905 dan kantor polisi Kabupaten Gorontalo atau disebut juga Komres 1960. Kantor kepolisian kota Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komandan Resost) A. Letkol Pol. Sam Parangan dengan jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 1978-1981 dengan dibawahhi sektor-sektor yaitu: Komsek 1905-01 Kota Utara, Komsek 1905-02 Kota Selatan, Komsek 1905-03 Kota Barat.<sup>51</sup>

Kemudian pada tahun 1982 nama komres 1905 Gorontalo diganti menjadi Koresta 1505 Gorontalo dan pada saat itu koresta 1505 Gorontalo dipimpin oleh Lektol Pol Bintoro Masduchy dengan masa jabatan selama 3 tahun lamanya, dari tahun 1981-1984. Lalu nama Koresta 1505 Gorontalo di ganti lagi menjadi Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Gorontalo) dan dipimpin oleh Lektol Pol. Ali Hanafiah. Beliau hanya bertugas dengan masa jabatan selama 4 bulan saja. Dan terakhir nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo, hal itu di ambil berdasarkan apa ang sudah tertuang dalam keputusan kapolda Gorontalo nomor Kep/203/VII/2012 pada tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Gorontalo kota. Kini Polres Gorontalo Kota itu sendiri membawahi 7 polsek yaitu: Polsek Defenitif (type Rulal) yakni: Polsek Kota Utara, Polsek Kota Selatan, Polsek Kota Barat, Polsek Kota Timur, dan Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni: Polsek Kota Tengah, Polsek Duingingi, Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo)<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> [Polresgorontalokota.com](http://Polresgorontalokota.com) diakses pada tanggal 11 februari 2020

<sup>52</sup> [Polresgorontalokota.com](http://Polresgorontalokota.com) diakses pada tanggal 11 februari 2020



Letak Polres Gorontalo Kota di ibu kota Provinsi Gorontalo yakni Kota gorontalo, tepatnya di jalan P. Kalengkongan No.31 Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota gorontalo. Tugas utama dari Polres Gorontalo Kota itu sendiri yakni menjaga ketertiban, keamanan dan mengayomi masyarakat.<sup>53</sup>

#### **4.1.3 Kantor Dinas Lingkungan Hidup**

Dalam pembentukannya Dinas Lingkungan Hidup terbentuk dengan adanya Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup kota Gorontalo menjadi sala satu dari pelaksanaan pemerintah kota yang dipimpin langsung oleh kepala dinas yang bertanggung jawab oleh walikota melalui perantara sekertaris daerah kota Gorontalo. Letak dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo bertempat di jalan Rajawali nomor 16 Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Kantor Dinas Lingkungan Hidup berada satu gedung dengan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Gorontalo yang berada di lantai satu dan kantor DLH berada dilantai dua.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Limbah Domestik

---

<sup>53</sup> [Polresgorontalokota.com](http://Polresgorontalokota.com) diakses pada tanggal 11 february 2020



- e. Bidang Kebersihan
- f. Bidang Pertamanan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Dari Pembuangan Sampah**

Pencemaran lingkungan berupa membuang sampah sembarang tempat adalah suatu tindakan yang tidak patut dicontoh karena dapat merugikan banyak orang. Maka dari itu dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah diatur untuk pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan unsur pidana. Hal ini berkaitan dengan para penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah adalah suatu tindakan dengan dalih untuk menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk masyarakat sekitar. Hal itu bertujuan untuk masa depan yang akan datang baik untuk masyarakat itu sendiri dan perkembangan negara.

Seperti yang diketahui bersama, bahwa yang menegakan hukum adalah oknum yang berwenang penuh sesuai ketentuan undang-undang. Dalam Kitab Hukum Acara Pidana pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:<sup>54</sup>

##### **1. Penyidik adalah:**

- a. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

---

<sup>54</sup> Kitab Hukum Acara Pidana



- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang

Dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di kecamatan kota tengah kota Gorontalo penyidik yang diberi wewenang oleh pemerintah adalah penyidik Satpo-PP Kota Gorontalo. Dalam hal menegakkan hukum itu sendiri ada dua cara yang dilakukan oleh penyidik yaitu secara preventif dan secara represif.

#### **4.2.1 Preventif**

Pengertian preventif menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pencegahan/agar tidak terjadi sesuatu. maksudnya adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Tindakan yang dimaksud disini berupa pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang bersifat merugikan seseorang atau beberapa orang atau suatu wilayah.<sup>55</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo penyidik melakukan tindakan pencegahan yaitu dengan mengadakan sosialisasi pada masyarakat.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penyidik Satpol-PP selaku yang mempunyai wewenang penuh dalam menegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah. Penyidik Satpol-PP Bapak Muhammad Aris N, SE pada tanggal 31 Januari 2020 mengatakan: “Dengan bersosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga

---

<sup>55</sup> <http://kbbi.web.id/preventif.html> diakses pada tanggal 29 februari 2020



kebersihan lingkungan, serta memberi informasi mengenai larangan dan ketentuan pidana yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Diadakan sosialisasi agar dapat menghimbau pada masyarakat untuk mengurangi peningkatan sampah yang ada disekitar. Sosialisasi diadakan sejak tahun 2017 setelah terbentuknya Perda tersebut. Daerah yang pertama kali diadakan sosialisasi tersebut adalah kelurahan Biawao.”

Kemudian adapun penjelasan lain dari hasil wawancara peneliti mengenai poin-poin apa saja yang dibahas dalam sosialisasi, dari penyidik berbeda pada tanggal yang berbeda. Pada tanggal 19 Februari 2020 bapak Sucipto Ahayu selaku penyidik Satpol-PP mengatakan: “dalam sosialisasi ini poin-poin yang dibahas tentunya ada tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat. Dalam pola hidup sehat itu sendiri terdapat didalamnya yaitu menjaga lingkungan dari pencemaran terutama pada sampah. Kemudian adapun himbauan-himbauan yang diperuntukan pada masyarakat yaitu tata cara pengelolaan sampah, seperti dengan menyediakan 3 tempat sampah yaitu tempat sampah organik, anorganik dan B3 (bahan berbahaya dan beracun). Dalam hal ini dapat mempermudah armada yang mengangkut sampah karena sampahnya sudah terpisah. Himbauan kedua yaitu untuk mengemas sampah rumah tangga pada plastik kemudian membuangnya ketempat sampah pada malam hari dan keesokan harinya pada pagi hari armada pengangkut sampah yang bertugas mengangkutnya, hal ini dapat mempermudah armada pengangkut sampah. Himbauan yang ketiga yaitu tidak membakar sampah sembarangan karena dapat menghasilkan karbon CO<sub>2</sub>



yang dapat menghasilkan racun dan mengganggu pernafasan manusia. Sosialisasi ini diperuntukan terutama pada kawasan padat pemukiman salah satunya di Kecamatan Kota Tengah, hal itu dikarenakan kawasan tersebut menjadi kawasan yang memproduksi sampah lebih banyak dari pada kawasan yang tidak padat penduduk.”

Salah satu himbauan yang dibahas dalam wawancara diatas adalah mengadakan tiga tempat sampah, yaitu tempat sampah organik, anorganik, dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

1. Tempat sampah organik, tempat sampah ini berwarna hijau dan diperuntukan untuk sampah yang dapat terurai dan dapat dimanfaatkan kembali seperti di jadikan pupuk organik. Sampah-sampah itu meliputi daun-daun kering, ranting pohon kering dan sisa makanan.
2. Tempat sampah anorganik, tempat sampah ini berwarna kuning dan diperuntukan untuk sampah sulit untuk terurai. Kebanyakan sampah-sampah tersebut dibuat dari mesin-mesin, seperti plastik dan kaleng bekas. Sampah jenis ini sangat mempengaruhi kerusakan lingkungan karena memerlukan waktu hingga ratusan tahun agar dapat terurai.
3. Tempat sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), tempat sampah ini berwarna merah dan diperuntukan untuk sampah-sampah yang berbahaya dan beracun. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya luka/bahaya bagi petugas yang mengangkut sampah.



Sampah-sampah itu terdiri dari pecahan kaca dan bahan-bahan kimia yang membahayakan manusia.<sup>56</sup>

Selain diadakan sosialisasi, adapun pencegahan berupa memberi teguran keras dan pembinaan untuk oknum-oknum yang didapati melakukan pelanggaran. Dari hasil wawancara peneliti kepada bapak Muh. Aris N, SE pada tanggal 31 Januari 2020 selaku penyidik Satpol-PP, beliau mengatakan “dalam tindakan ini penyidik berupaya semaksimal mungkin, seperti ketika sedang patroli dan tercyduk dalam Oprasi Tangkap Tangan (OTT) saat itu juga si pelaku langsung di tindaki diawali dengan teguran keras dan menjelaskan kembali ketentuan pidana yang berlaku untuk pelaku pelanggaran. Kemudian jika hal ini tidak digubris dan oknum tersebut melakukan hal yang sama, maka tindakan selanjutnya yaitu berupa pembinaan dan penyidik Satpol-PP langsunglah yang akan turun tangan dalam menindak lanjuti kasus pelanggaran tersebut”

Adapun penjelasan dari penyidik lain dari hasil wawancara pada tanggal 12 februari 2020 bapak Sucipto Ayahm menceritakan sesuai pengalamannya yaitu “saya pernah mencyduk oknum yang melakukan pelanggaran bertempat di jembatan Kalimantan. Seorang oknum yang kedapatan membuang sampah di selokan besar, sampah tersebut dikemas dalam kantong plastik hitam lalu di buang di selokan besar tersebut. Saat mencyduk penyidik langsung menindaki oknum tersebut dengan memberi peringatan keras lalu menyuruhnya membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut lagi. Selain itu penyidik memberi binaan sambil menjelaskan ketentuan pidana yang akan ia

---

<sup>56</sup> [Smartcity.go.id](http://Smartcity.go.id) diakses pada tanggal 21 februari 2020



dapatan sesuai dengan yang terdapat didalam Peraturan daerah Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah bila ia ketahuan melakukan pelanggaran”

Dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah BAB XIII Pembinaan dan Pengwasal pasal 33 dan 34 berbunyi:<sup>57</sup>

#### Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam program pengelolaan sampah, yang meliputi:

- a. sosialisasi dan diseminasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- b. pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam pengurangan sampah; dan
- c. pembangunan proyek pereontohan program pengelolaan sampah.

#### Bagian Kedua Pengawasan Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh pengelola Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

---

<sup>57</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66979/perda-kota-gorontalo-no-12-tahun-2017>  
Diakses pada tanggal 14 Februari 2020



Semua tindakan yang diambil oleh penyidik Satpol-PP bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran itu terjadi, akan tetapi semua tindakan yang menjadi upaya pencegahan tersebut belumlah efektif karena sampai dengan sekarang masih banyak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Jadi upaya ini hanya dapat sedikit meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran.

#### **4.2.2 Represif**

Arti represif menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu menekan/mengekang/menahan dan bersifat menyembuhkan. Maksudnya adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi suatu hal yang bersifat merugikan. Upaya represif itu sendiri adalah upaya kedua setelah upaya preventif (pencegahan)<sup>58</sup>

Menurut Soedarto, upaya represif merupakan upaya dalam penegakan hukum, dalam artian tindakan ini dilakukan bila sudah terjadi suatu tindak pidana. Tindakan ini dilakukan oleh penegak hukum sesuai ketentuan yang tertera dalam Undang-undang dengan tujuan untuk menertibkan pelaku tindak pidana, upaya ini dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai pada tahap putusan pengadilan.<sup>59</sup>

Tentu dalam upaya represif dilakukan karena terjadinya suatu tindak pidana. Sesuai yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, pada Bab XVIII Ketentuan Pidana Pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa:

---

<sup>58</sup> <http://kbbi.web.id/represif.html> diakses pada tanggal 29 februari 2020

<sup>59</sup> Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Jakarta: Alumni, hal 118



“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan pelanggaran yang dimaksud terdapat pada pasal 32 yaitu:

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan ;
- b Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.<sup>60</sup>

Namun pada kenyataannya peneliti menemukan perbuatan melawan hukum yaitu telah terjadinya pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Ada beberapa titik yang ditemukan dilapangan yaitu:

<b>TABEL TITIK PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KECAMATAN KOTA TENGAH</b>			
<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Titik Tempat Pembuangan Sampah Sembarangan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Dulalowo Timur	Batas wilayah Kelurahan Dulalowo Timur	Jenis sampah yang ditemukan berupa sampah plastik dan sampah rumah tangga. Namun lebih dominan dengan sampah plastik kemasan makanan dan minuman.
		Selokan sekitar Jalan Kenangan	Jenis sampah yang ditemukan berupa sampah rumah tangga.

<sup>60</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28066/node/1011/undangundang-nomor-18-tahun-2008> Diakses pada tanggal 14 maret 2019



		Selokan besar Jalan Kalimantan	Sampah yang ditemukan berupa sampah kering (dedaunan & ranting pohon), sampah plastik kemasan makanan dan minuman.
2	Pulubala	Perumahan BTN Pulubala	Sampah yang ditemukan berupa sampah kering (dedaunan & ranting pohon), sampah plastik kemasan makanan dan minuman.
		Taman Smart City disamping Masjid BTN Pulubala	Sampah yang ditemukan berupa sampah kering (dedaunan & ranting pohon), sampah plastik kemasan makanan dan minuman.
3	Liluwo	Tempat Penjualan Ikan	Sampah yang ditemukan berupa sisa-sisa limbah dari penjualan ikandan sampah plastik.
		Jalan Pangeran Hidayat (JDS Atas)	Sampah yang ditemukan berupa sampah rumah tangga, sampah plastik kemasan makanan dan minuman dan sampah kering (dedaunan & ranting pohon).
4	Dulalowo	Pinggir Selokan Jalan Makassar	Sampah yang ditemukan berupa sampah limbah rumah tangga, kering (dedaunan & ranting pohon), sampah plastik kemasan makanan dan minuman.
5	Wumialo	Jalan Jakarta	Sampah yang ditemukan berupa sampah limbah rumah tangga, sampah plastik kemasan makanan dan minuman.
6	Paguyaman	Jalan Selayar	Sampah yang ditemukan



			berupa sampah limbah rumah tangga, kering (dedaunan & ranting pohon), sampah plastik kemasan makanan dan minuman.
--	--	--	---

Data diatas menunjukan bahwa telah terjadi pelanggaran pencemaran lingkungan terhadap pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Maka dari itu perlulah diadakan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan samah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berupa upaya penegakan hukum represif.

Namun dalam hal ini upaya represif belum realisasikan, hal dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik Satpol-PP pada tanggal 12 februari 2020 bapak Sucipto Ayahu mengatan “dalam kasus pelanggaran ini belum ada penindakan sampai jalur pengadilan, hal ini Karena belum banyak masyarakat yang tau mengenai ketentuan pidana yang akan diberikan bila terbukti melakukan pelanggaran. Upaya yang sekarang dilakukan barulah tahap sosialisasi, teguran dan membuat surat pernyataan (bila ditemukan oknum yang melakukan pelanggaran, dan pembinaan yang akan dilakukan oleh penyidik Satpol-PP sendiri.”

Pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya represif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo belum ada,



penyidik Satpol-PP selaku yang di beri tanggung jawab dalam menegakan hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah hanya melakukan upaya penegakan hukum preventif yaitu pencegahan berupa sosialisasi, teguran dan membuat surat pernyataan (bila ditemukan oknum yang melakukan pelanggaran), dan pembinaan langsung dari penyidik Satpol-PP.

Namun upaya preventif itu sendiri belum efektif, karena seperti yang kita lihat bersama masih banyak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dengan membuang sampah sembarangan. Tidak adanya efek jera merupakan alasan mengapa masih banyak yang melakukan pelanggaran, maka dari itu perlu secepatnya penegak hukum dapat menjalankan ketentuan pidana sesuai pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan sampah. Karena dalam ketentuan pidana tersebut memberi efek jera bagi si pelanggar dan dapat meminimalisir adanya pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah.

#### **4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Dari Pembuangan Sampah**

Setiap masyarakat tentu berhak mendapatkan keadilan, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yaitu:



### 4.3.1 Faktor Penegak Hukum

Maksud dari penegak hukum yaitu suatu kalangan yang berkecimpung dalam penegak hukum dan mempunyai tugas dibidang tertentu berupa bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan, dan Pemasyarakatan. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran dimasing-masing bidang. Kedudukan yang dimaksud adalah suatu posisi tertentu dalam struktuk pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau bisa saja rendah. Kedudukan tersebut merupakan wadah yang isinya merupakan hak-hak dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Suatu hak merupakan wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dijalankan.<sup>61</sup>

Penegak hukum dalam pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bekerja sama dengan penyidik kepolisian. Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah BAB XVII Ketentuan Penyidikan pasal 43 ayat 1 yang berbunyi:<sup>62</sup>

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

Penegak hukum merupakan sala satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 20

<sup>62</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66979/perda-kota-gorontalo-no-12-tahun-2017>  
Diakses pada tanggal 13 Februari 2020



Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, itu terjadi karena belum maksimalnya penegak hukum dalam menegakan hukum itu sendiri.

Dalam mengumpulkan data lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada penegak hukum Penyidik PNS yaitu Satpol-PP dan Penyidik Kepolisian masing-masing satu orang dengan 2 pernyataan yang berkesinambungan. Penyidik PNS (Satpol-PP) bapak Muhammad Aris N, SE pada tanggal 31 Januari 2020 beliau mengatakan bahwa: “dalam pelanggaran ini belum ada kasus yang penyidik tangani karena masih belum banyak yang tau peraturan daerah mengenai ketentuan pidananya, hal itu dikarenakan minimnya keanggotaan dalam penyidik Satpol-PP. Akibatnya belum bisa maksimal dalam mengawasi daerah sekota Gorontalo”.

Selain itu adapun pendapat dari penyidik kepolisian bapak Brigadir Muhammad Amir Pada tanggal 6 Februari 2020 beliau mengatakan: “dalam tindakan-tindakan berupa pelanggaran yang diatur dalam peraturan daerah yang bertanggung jawab langsung dalam menangani dan menertibkan adalah PPNS dan penyidik Satpol-PP, dan tugas dari penyidik kepolisian hanya berupa mengawasi tetapi tetap berkoordinasi dengan PPNS dan penyidik Satpol-PP. Sedangkan untuk kasus sendiri belum pernah ada penanganannya diproses sampai dirana pengadilan”

Dalam hal ini peneliti mendapat penemuan bahwa PPNS dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri belum ada. Hal ini dinyatakan oleh pegawai Dinas Lingkungan hidup di bidang kebersihan pada tanggal 10 februari 2020 bapak



Disman Tuuna mengatakan “PPNS disini pernah ada lalu di mutasi pada Desember 2015 dan pemerintah belum menggantikannya dengan yang baru, jadi jabatan PPNS disini masih kosong.”

Dari pernyataan diatas perlunya memaksimalkan keanggotaan dalam penyidik Satpol-PP itu sangat penting, apalagi dengan belum adanya yang mengisi jabatan PPNS di Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini dapat melemahkan penegakan hukum itu sendiri karena lemahnya penegak hukum dengan kurangnya oknum baik penyidik Satpol-PP maupun PPNSnya. Himbawan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikannya, demi terciptanya penegakan hukum yang maksimal dalam menertibkan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah dikota Gorontalo khususnya di kecamatan kota tengah.

#### **4.3.2 Masyarakat**

Masyarakat merupakan kumpulan banyak orang yang tinggal dalam suatu wilayah, peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, pada BAB V Peran Masyarakat pasal 24 berbunyi:<sup>63</sup>

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:

---

<sup>63</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66979/perda-kota-gorontalo-no-12-tahun-2017> diakses pada tanggal 14 Februari 2020



- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah;
  - c. pelaksanaan program pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Namun dalam hal ini masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di kecamatan kota tengah kota Gorontalo. Hal itu dikarenakan ada beberapa masyarakat yang menjadi oknum tidak bertanggung jawab dalam lingkungan sekitar, karena sudah melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah.

Hasil wawancara peneliti dengan penyidik Satpol-PP bapak Sucipto Ahayu pada tanggal 12 februari 2020 mengatakan “dalam setiap patroli yang dilakukan penyidik Satpol-PP tak jarang ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan. Wilayah yang paling banyak



ditemukan pelanggaran tersebut adalah kawasan padat penduduk, seperti yang terjadi di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah tepatnya di lapangan Masjid BTN Pulubala, Sampah-sampah yang ditemukan berupa limbah rumah tangga, limbah plastik, dan bekas kemasan jajanan pedagang asongan.”

Pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat termaksud sala satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena dengan banyaknya oknum masyarakat yang tidak menjaga lingkungan dengan melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan faktor buruk bagi masyarakat lain, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan yang tercemar tersebut. Sebab terjadinya tindakan pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah yang dilakukan oleh oknum masyarakat karena minimnya informasi yang diketahui mengenai larangan dan sanksi pidana yang berlaku bila terjadi pelanggaran. Hal ini berkaitan dengan penegakan hukumnya yang masih belum maksimal sehingga tidak efektif

Pentingnya informasi pengenail larangan dan ketentuan pidana untuk pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah sangat penting bagi masyarakat, karena semakin tinggi pengetahuan hukum masyarakat maka kesadaran akan hukum itu besar dan hal ini dapat memudahkan penegakan hukum menegakkan hukum. Maka sebaliknya jika minimnya informasi yang diketahui masyarakat maka semakin berkuranglah kesadaran masyarakat akan hukum dan hal tersebut dapat mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri.



#### **4.3.4 Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Kebudayaan yang dimaksud disini yaitu suatu budaya yang terjadi di masyarakat namun tidak bertentangan dengan aturan undang-undang. Akan tetapi adapun suatu budaya yang bertentangan dengan aturan undang-undang dan khususnya pengaruh besar dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Riset membuktikan bahwa perilaku masyarakat yang masih suka melakukan pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di kecamatan kota tengah kota Gorontalo, hal itu di buktikan dengan banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan tiap tahun.

Hasil wawancara peneliti bersama pegawai Dinas Lingkungan hidup di bidang kebersihan pada tanggal 10 februari 2020 bapak Disman Tuuna mengatakan “Sampah yang dihasilkan pertahun cukup banyak, terutama pada tahun 2018 produksi sampah meningkat namun turun pada tahun 2019. Hal ini dikaernakan sudah diberlakukan pengadaan 3 macam tempat sampah yaitu tempat sampah organik, tempat sampah anorganik, dan tempat sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Namun upaya ini belum maksimal, karena pengadaan tempat sampah tersebut baru pada kawasan padat penduduk.”



Berikut adalah data perton sampah yang di hasilkan 2 tahun terakhir (2018-2019):

No	Bulan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisi Berat
		Berat Sampah (TON)	Berat Sampah (TON)	Sampah (TON) Tahun 2018-2019
1	Januari	2.456,996	2.322,506	134,49
2	Februari	2.189,474	1.966,266	223,21
3	Maret	2.307,169	2.118,480	188,69
4	April	2.297,661	1.972,345	325,32
5	Mei	2.406,000	2.007,802	398,20
6	Juni	2.151,000	2.052,037	98,96
7	Juli	2.190,286	2.213,685	23,40
8	Agustus	2.063,459	1.959,266	104,19
9	September	1.888,803	1.947,971	59,17
10	Oktober	2.132,395	2.139,170	6,78
11	November	2.134,170	2.226,527	92,36
12	Desember	2.256,766		2.256,77
<b>Jumlah</b>		26.474,18	22.926.06	

(sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, 2020)

Adapun wawancara peneliti dengan penyidik Satpol-PP Bapak Aris N SE pada tanggal 31 januari 2020 beliau mengatakan “ dalam patroli rutin kami penyidik Satpol-PP tidak jarang menemukan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. tidak hanya itu, banyak ditemukan sampah-sampah berserakan



terutama pada selokan, baik selokan kecil maupun selokan besar. Tempat-tempat yang ditemukan seperti itu biasanya di pusat pertokoan dan dikawasan padat penduduk.”

Dengan mengambil kesimpulan dari hasil wawancara pegawai BLH dan penyidik Satpol-PP peningkatan jumlah sampah yang tidak stabil yang diakibatkan oleh kebudayaan atau kebiasaan buruk oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan demikian dengan demikian hal ini dapat menjadi penghambat atau mempengaruhi jalannya penegakan hukum.

Dengan masih banyak orang-orang yang tidak membudayakan menjaga lingkungan dapat berpengaruh pada lingkungan itu sendiri, sampah yang menumpuk tentu tidaklah baik karena efeknya tidak hanya pada manusia saja tetapi itu juga dapat mempengaruhi ekosistem yang ada di Indonesia. Dengan rusaknya ekosistem yang ada tentu Hal ini dapat merugikan negara. jadi perlunya menghilangkan kebiasaan dalam melakukan pembuangan sampah yang terjadi secara berlebihan harusnya di minimalisir. Sala satu caranya yakni dengan mengurangi penggunaan bahan plastik, contohnya seperti memaksimalkan penggunaan botol minum dalam kehidupan sehari-hari dan selalu membawa tas untuk mengisi barang belanjaan biar produksi sampah plastik dapat berkurang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun dalam hal ini upaya penegakan hukum itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Perda tersebut. Penegak hukum baru melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan, dan untuk upaya represifnya belum dijalankan.
2. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yaitu: penegak hukum, masyarakat, kebudayaan.

#### **5.2 Saran**

1. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan dari pembuangan sampah di kota tengah kota Gorontalo masih belum maksimal, jadi untuk penyidik harus menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang tertulis pada Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah. Karena sanksi yang diterapkan sekarang masih kurang dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran.
2. Penyidik harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk masalah dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Seperti



menambah jumlah anggota penyidik Satpol-PP, mengadakan tempat-tempat pembuangan sampah didepan rumah, menghimbau untuk seluruh masyarakat agar menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, serta merubah kebiasaan buruk untuk tidak membuang sampah terutama sampah plastik seperti mengadakan sosialisasi dengan mengganti botol minum kemasan dengan botol minum yang dipakai berulang kali. Hal ini sangat bermanfaat untuk meminimalisir produksi sampah plastik yang ada di lingkungan terutama di kecamatan kota tengah kota Gorontalo.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Tresna Sastrawijaya.2000.*Pencemaran Lingkungan*.PT. Rineka Cipta.Jakarta
- Bambang Waluyo.2000.*Pidana dan Pemidanaan*.Sinar Grafika.Jakarta
- Elisabeth Nuhaini Butarbutar.2018.*Metode Penelitian Hukum*.PT Refika Aditama.Bandung
- Hadi Permana.2009.*Pencemaran Desa*.CV Citra Praya.Bandung
- Hans Kelsen dalam Somardi.2007.*Teori Umum Hukum dan Negara Hukum*. Bee Media Indonesia.Jakarta
- Harun M.Husen.1990.*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta.Jakarta
- Karden Eddy Sontang Malik.2003.*Pengelolaan lingkungan hidup*. Djambatan.Jakarta
- Ruslan Renggong.2018.*Hukum Pidana Lingkunga*. Prenadamedia Group.Jakarta
- Soedarto.1986.*Kapita Selekta Hukum Pidana*.Alumni.Jakarta
- Soerjono Soekanto.2018.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.PT Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Wisnu Arya Wardhana.1995.*Dampak Pencemaran Lingkungan*.Andi.Yogyakarta

### Undang-undang

- Andi Hamzah.2016.*KUHP & KUHP*.PT Rineka Cipta.Jakarta
- Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [content/uploads/2012/12/UU\\_2009\\_32PPLH\\_1.pdf](content/uploads/2012/12/UU_2009_32PPLH_1.pdf)



Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66979/perda-kota-gorontalo-no-12-tahun-2017>

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28066/node/1011/undang-undang-nomor-18-tahun-2008>

### **Internet**

<http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

<http://www.unhas.ac.id/pplh/wp->

<http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html>

<http://eprints.itn.ac.id/1344/2/SKRIPSI.pdf>

[https://repository.usd.ac.id/22229/2/132214160\\_full.pdf](https://repository.usd.ac.id/22229/2/132214160_full.pdf)

[Polresgorontalokota.com](http://Polresgorontalokota.com)

[Satpolppkota.wordpress.com](http://Satpolppkota.wordpress.com)

[DLHkotagorontalo.go.id](http://DLHkotagorontalo.go.id)

[Smartcity.go.id](http://Smartcity.go.id)

<http://kbbi.web.id/>



## Lampiran


Titik-titik tempat pembuangan sampah sembarangan di Kecamatan Kota Tengah

Kota Gorontalo:

### 1. Kelurahan Dulalowo Timur



Batas wilayah Kelurahan Dulalowo Timur



Selokan Jalan Kenangan



Selokan besar Jalan Kalimantan



## 2. Kelurahan Dulalowo



Pinggir selokan Jalan Makassar

## 3. Kelurahan Pulubala



Perumahan BTN Pulubala



Taman Smart City BTN Pulubala

## 4. Kelurahan Liluwo



Tempat Penjualan Ikan



Jalan Pangeran Hidayat (JDS atas



## 5. Kelurahan Wumialo



Jalan Jakarta

## 6. Kelurahan Paguyaman



Jalan Selayar



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Fithriyyah Audy Laya

Nim : H1116024

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 8 Oktober 1998

Nama Orang Tua

- Ayah : Agussalim Audy Laya

- Ibu : Hartina Engahu

Saudara : 2

-Adik : Moh. Fairuz Nahdir Audy Laya

-Adik : Zulkifli Sakti Maulana Laya

Suami : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan :



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 85 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	MTS Negeri Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	MAN Model Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2060/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KESBANGPOL Kota Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nur Fithriyyah Audy Laya  
NIM : H1116024  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : KANTOR SATPOL PP KOTA GORONTALO, DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO & POLRES  
KOTA GORONTALO  
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN  
LINGKUNGAN DARI PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA  
TENGAH

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 27 Januari 2020



+





# PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sultan Botutihe telp. (0435) 8728906

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / Satpol PP / III / 48 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo Menerangkan dengan benar

kepada :

Nama : NUR FITHRIYYAH AUDY LAYA  
Nim : H116024  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Kantor Satpol PP Kota Gorontalo sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020, sehubungan dengan Penyusunan Skripsi yang berjudul : *"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan dari Pembuangan Sampah di Kota Tengah."*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 Maret 2020

An.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA GORONTALO

SEKERTARIS



RUSLIN ZAKARIA, S.SOS

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19631029 198401 1 001





# PEMERINTAH KOTA GORONTALO

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Rajawali No. 16 Telp. ( 0435 ) 830195,- Gorontalo

### SURAT KETERANGAN MENELITI

Nomor : 800/DLH/303/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ha. SUARNI KAABA, ST, M.Si, MEC.DEV  
Nip : 19661025 199803 2 002  
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Menerangkan saudara peneliti :

Nama : Nur Fithriyyah Audy Laya  
Nim : H.11.16.024  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum ( Universitas Ichsan Gorontalo)

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo secara nyata dan baik sejak terhitung dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan Dari Pembuangan Sampah Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diperlukan seperlunya

Gorontalo, 02 April 2020

Sekretaris,



**Ha. SUARNI KAABA, ST, M.Si, MEC.DEV**  
**NIP. 19661025 199803 2 002**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ICHSAN**  
**(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0164/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : NURFITHRIYYAH AUDY LAYA  
NIM : H1116024  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan dari Pembuangan Sampah di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 14%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 April 2020

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI PEMBUANGAN SAMPAH DI KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[dprd-tasikmalayakota.go.id](http://dprd-tasikmalayakota.go.id)

Internet Source

2%

2

[polresgorontalokota.com](http://polresgorontalokota.com)

Internet Source

1%

3

[denpasar.bpk.go.id](http://denpasar.bpk.go.id)

Internet Source

1%

4

[jdih.setjen.kemendagri.go.id](http://jdih.setjen.kemendagri.go.id)

Internet Source

1%

5

[repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id)

Internet Source

1%

6

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

1%

7

[zainuddion.blogspot.com](http://zainuddion.blogspot.com)

Internet Source

1%

8

Muhar Junef. "Penegakan Hukum dalam  
Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan

1%



# Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

9	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
10	www.scribd.com Internet Source	1%
11	www.malangkota.go.id Internet Source	<1%
12	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
13	panjihitamdiufuktimur.blogspot.com Internet Source	<1%
14	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
15	adoc.tips Internet Source	<1%
16	id.scribd.com Internet Source	<1%
17	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
18	repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source	<1%



19	id.123dok.com Internet Source	<1%
20	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
21	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	<1%
22	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
23	Submitted to Binus University International Student Paper	<1%
24	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
25	khairulsaleh.wordpress.com Internet Source	<1%
26	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
27	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
28	abbachfadilah.wordpress.com Internet Source	<1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words



